

## BAB VII AKUNTANSI MUZARA'AH

### A. Pengertian Akuntansi Muzara'ah

Muzara'ah secara etimologi berarti kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap di bidang pertanian. Para ulama fiqh mengemukakan beberapa definisi dari muzara'ah secara terminology, sebagai berikut:

Menurut Ulama Hanabilah :

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَازْرَعُ  
بَيْنَهُمَا.

“Menyerahkan lahan kepada penggarap dan untuk hasil panennya dibagi berdua.”

Menurut Ulama Malikiyah :

الشَّرَكَةُ فِي الزَّرْعِ.

“Perkumpulan/perserikatan dalam pertanian.”

Selanjutnya dari kedua definisi tersebut, mengenai kebiasaan yang ada di Indonesia biasanya dinamai paruhan sawah, sedangkan penduduk Irak menamai “al-mukhabarah” namun dalam al-mukhabarah bibitnya berasal dari pemilik tanah.

Menurut Imam Syafi'i :

عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَمَلِ.

“Dalam pengolahan tanah petani diberikan imbalan berupa hasil dari panen/pertanian, dan mengenai bibit penggarap tanahlah yang menyediakan bibit pertanian.”

Dalam al-muzara'ah, pemilik boleh menyediakan bibit yang akan ditanami oleh penggarap, sedangkan al-mukhabarah, bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap tanah.

Jadi, muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap dan jumlah bagi hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, terkait bibit (benih) pemilik tanahlah yang menyediakannya. Dan sebaliknya, apabila penggarap yang menyediakan bibit (benih) tanaman kerja sama ini secara khusus disebut sebagai al-mukhabarah.

Terdapat perbedaan dan persamaan antara musaqah dengan muzara'ah. Untuk perbedaannya: musaqah, tanaman yang ditanam sudah ada, tinggal membutuhkan pekerja untuk memeliharanya. sedangkan muzara'ah, tanamannya belum ada dan tanahnya harus digarap terlebih dahulu oleh penggarap. Dan untuk persamaannya, kedua akad tersebut merupakan akad bagi hasil.<sup>33</sup>

#### B. Skema Akuntansi Muzara'ah



34

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*.(Jakarta: Kencana, 2010).hal.114-115

<sup>34</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).hal.100

Keterangan:

Perjanjian antara pemilik tanah dengan penggarap pada lahan pertanian. Pemilik tanah menyerahkan lahan, benih, pupuk dan sebagainya kepada penggarap, dan penggarap juga mengeluarkan tenaga, keahlian serta waktu. Pembagian Hasil panen disesuaikan dengan kesepakatan antara keduanya.

C. Asas Akuntansi Muzara'ah

Ketentuan bagi hasil pertanian mengikuti adat kebiasaan yang berlaku, besarnya bagian masing-masing pihak tidak sama di setiap daerah, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Di Indonesia pada praktik bagi hasilnya masih dikelola dengan berlandaskan asas kepercayaan antara pemilik dengan penggarap, hak dan kewajiban masing-masing ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pemilik dan penggarap dan tidak pernah diatur secara tertulis.<sup>35</sup>

D. Transaksi Akuntansi Muzara'ah

1. Rukun dan syarat muzara'ah:

Jumhur ulama mengemukakan bahwa akad muzara'ah diperbolehkan dengan dipenuhinya rukun dan syarat agar akad dapat dianggap sah.

Menurut mereka rukunnya muzara'ah sebagai berikut:

- a. Kepemilikan tanah
- b. Penggarap
- c. Terkait Objeknya al-muzara'ah antara hasil kerja petani dan manfaat.
- d. Ijab dan kabul.

2. Menurut jumhur syarat-syaratnya muzara'ah sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan akad harus berakal dan sudah

---

<sup>35</sup> Suyoto Arief & Adib Susilo. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, Agustus 2019.hal.206*

balig.

- b. Benih yang akan ditanam harus jelas.
- c. Selanjutnya terkait syarat-syaratnya tanah pertanian sebagai berikut:
  - 1) Menurut adat dikalangan petani, tanah tersebut bisa menghasilkan dan juga boleh untuk digarap, apabila tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian karena tanahnya kering dan tandus, maka tidak sah akad muzara'ahnya.
  - 2) Jelasnya batas-batas tanah.
  - 3) Pemilik tanah tidak ikut campur terhadap tanah tersebut karena sepenuhnya telah diserahkan kepada penggarap agar digarap, bila pemilik ikut campur maka akadnya tidak sah.
- d. Terkait bagi hasil syarat-syaratnya sebagai berikut:
  - 1) Dalam bagi hasil pembagian untuk masing-masing pihak harus jelas.
  - 2) Tanpa ada pengkhususan, maka hasil yang diperoleh milik kedua belah pihak yang berakad.
  - 3) Penentuan bagi hasil panen pembagiannya disesuaikan dengan akad di awal yakni, setengah, sepertiga, maupun seperempat agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan dan dalam menentukan jumlah berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak itu tidak diperbolehkan, seperti 1 karung untuk penggarap karena hasil panen bisa melampaui jumlah tersebut dan juga bisa di bawah jumlah tersebut.
- e. Terkait waktu harus dijelaskan di awal akad, karena akad muzara'ah juga mengandung akad sewa-menyewa/upah-mengupah (ijarah) dengan memberikan imbalan sebagian dari hasil panen. Jadi jangka waktunya harus jelas dan

dalam menentukan jangka waktu disesuaikan dengan adat setempat.<sup>36</sup>

E. Perlakuan Akuntansi Muzara'ah

Landasan syariah:

1. Al-Hadits

Diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah saw pernah memberikan tanah Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman kepada penduduknya (yang waktu itu masih Yahudi).

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir mengatakan bahwa rasio bagi hasil bangsa Arab dalam mengolah tanahnya secara muzara'ah  $1/3:2/3$ ,  $1/4:3/4$ ,  $1/2:1/2$  dan Rasulullah pun bersabda: *"Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya"*.

2. Ijma'

Bukhari mengatakan bahwa Abu Jafar telah berkata sebagai berikut: "tidak ada satu pun rumah di Madinah kecuali dimana penghuninya dalam mengolah tanah dilakukan secara muzara'ah dengan pembagian hasilnya  $1/3$  dan  $1/4$ , dan itu sudah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, Qasim, Urwah, Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqash, keluarga Ali, dan keluarga Abu Bakar".<sup>37</sup>

F. Praktek Akuntansi Muzara'ah

Pada tanggal 12 Februari 2019 Pak Ridho sebagai pemilik tanah bekerja sama dengan Pak Hadi sebagai penggarap dengan pembagian hasil  $1/3$  untuk penggarap dan sisanya milik si pemilik lahan. Lahan,

---

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*.(Jakarta: Kencana, 2010).hal.115-117

<sup>37</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*.(Jakarta: Gema Insani Press, 2001).hal 99

bibit dan pupuk berasal dari pemilik tanah. Lahan yang akan digarap seluas 100 ru ( $14 \text{ m}^2$ ), Pak Ridho ingin menanam padi jangka waktu panen  $\pm 3$  bulan. Setelah panen hasilnya akan dibagi sesuai dengan akad di awal. Hasil panen sekitar 1 ton 2 kwintal atau sekitar 1200 kg. Perhitungannya:

$1200 \text{ kg gabah} \times \frac{1}{3} = 400 \text{ kg}$  atau 4 kwintal untuk penggarap dan sisanya 8 kwintal atau 800 kg milik pemilik lahan.

Jika, bagi hasil nya berupa uang  $1200 \text{ kg gabah} \times \text{Rp. } 4.000/\text{kg} = \text{Rp. } 4.800.000$

$\text{Rp. } 4.800.000 \times \frac{1}{3} = \text{Rp. } 1.600.000$  dan sisanya  $\text{Rp. } 3.200.000$  milik si pemilik lahan.

#### G. Latihan Soal Kasus

1. Pada tanggal 10 Februari 2019 Pak Rudi sebagai pemilik tanah bekerja sama dengan Pak Jikin sebagai penggarap dengan pembagian hasil  $\frac{1}{3}$  untuk penggarap dan sisanya milik si pemilik lahan. Lahan, bibit dan pupuk berasal dari pemilik tanah. Lahan yang akan digarap seluas 100 ru ( $14 \text{ m}^2$ ), Pak Rudi ingin menanam Jagung jangka waktu panen  $\pm 3$  bulan. Setelah panen hasilnya akan dibagi sesuai dengan akad di awal. Hasil panen sekitar 1 ton 5 kwintal/1500 kg, harga 1 kgnya Rp. 3.200.

Perhitungannya:

## LEMBAR JAWABAN LATIHAN SOAL KASUS NO.1

2. Pada tanggal 10 Maret 2019 Pak Andi sebagai pemilik tanah bekerja sama dengan Pak Roin sebagai penggarap dengan pembagian hasil  $\frac{1}{3}$  untuk penggarap dan sisanya milik si pemilik lahan. Lahan, bibit dan pupuk berasal dari pemilik tanah. Lahan yang akan digarap seluas 100 ru ( $14 \text{ m}^2$ ), Pak Andi ingin menanam kedelai jangka waktu panen  $\pm 3$  bulan. Setelah panen hasilnya akan dibagi sesuai dengan akad di awal. Hasil panen sekitar 2,7 kwintal/270 kg, harga 1 kgnya Rp. 7.000.  
Perhitungannya:



## LEMBAR JAWABAN LATIHAN SOAL KASUS NO.2